

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN  
NOMOR : 38 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**RENCANA TATA RUANG GUNUNG CIREMAI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI KUNINGAN**

- Menimbang :
- a. bahwa Gunung Ciremai sebagai kawasan lindung konservasi alam dan zona resapan air memiliki nilai yang sangat besar sebagai penyangga sistem ekologis, hidrologis dan sosial ekonomi masyarakat di daerah sekitarnya, serta sebagian besar kebutuhan air bersih dan pertanian bagi masyarakat Kabupaten Kuningan mengandalkan pasokan air yang bersumber dari kawasan Gunung Ciremai;
  - b. bahwa semakin pesatnya pembangunan fisik disekitar kawasan Gunung Ciremai dikhawatirkan akan mempengaruhi fungsi utama Gunung Ciremai sebagai kawasan lindung, konservasi alam dan resapan air sehingga akan mengalami degradasi;
  - c. bahwa untuk mempertahankan Gunung Ciremai sesuai dengan fungsinya sehingga terhindar dari degradasi diperlukan upaya pengendalian yang didukung dengan adanya Pengaturan Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, b, dan c, untuk menjamin kepastian hukum sehingga akan mengikat dalam pelaksanaannya, Pengaturan Rencana Tata Ruang Gunung Ciremai perlu dibentuk dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Serta Bentuk dan Tata Cara Peranserta Masyarakat Dalam Penataan Ruang;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4206);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 6 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan sampai dengan Tahun 2003 (Lembaran Daerah Tahun 1994 Nomor 18 seri D);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 30 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Daerah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 72);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 27 Tahun 2001 tentang Rencana Strategik (Renstra) Daerah Tahun 2001-2005 (Lembaran Daerah Tahun 2001 Nomor 30, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 1001);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kewenangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 1 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 13), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Daerah Nomor 29 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 30 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 109);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 2 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 19 Tahun 2002 tentang Ketentuan Garis Sempadan Sungai, Sumber Air dan Saluran Irigasi (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 19 seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 96);

**Dengan Persetujuan**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

**KABUPATEN KUNINGAN**

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TENTANG  
RENCANA UMUM TATA RUANG GUNUNG CIREMAI**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Kuningan;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kuningan;
- c. Bupati adalah bupati Kuningan;
- d. Gunung Ciremai adalah Gunung Ciremai yang berada dalam wilayah administratif Kabupaten Kuningan;
- e. RUTR Gunung Ciremai adalah Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai;
- f. Tata Ruang adalah wujud struktural dan pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak;
- g. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan aspek fungsional;
- h. Kawasan adalah wilayah dengan fungsi utama lindung atau budidaya;
- i. Konservasi Tanah dan Air adalah upaya mempertahankan dan memperbaiki daya guna lahan dengan cara pembuatan bangunan teknik sipil atau penanaman vegetasi;
- j. Zona Inti adalah kawasan yang berfungsi melindungi Ekosistem dan sistem penyangga kehidupan dibawahnya, pelestarian lingkungan dan zona resapan air;
- k. Zona Penyangga adalah kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan tambahan ke dalam zona inti, memberikan manfaat terhadap masyarakat disekitarnya, dan memiliki tingkat penggunaan tanah yang terbatas;
- l. Zona Budidaya adalah kawasan yang berfungsi sebagai media kegiatan budidaya dan ekonomi intensif yang di dalam pengelolaannya harus menerapkan kegiatan konservasi tanah dan air baik secara sipil teknis maupun vegetatif;
- m. Jenis pemanfaatan tertentu;
- n. Masyarakat adalah orang atau sekelompok orang yang ikut serta berperan aktif dalam pengendalian RUTR Gunung Ciremai;

- o. Pihak Ketiga adalah pengusaha atau badan yang ikut berperan serta secara aktif dalam pengendalian RUTR Gunung Ciremai.

## **BAB II**

### **MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI**

#### **Pasal 2**

RUTR Gunung Ciremai dimaksudkan sebagai dasar petunjuk bagi aparat Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam melakukan pengaturan ruang dan pengendalian pembangunan di kawasan Gunung Ciremai dan sekitarnya sesuai dengan fungsinya;

#### **Pasal 3**

Tujuan RUTR Gunung Ciremai adalah :

- a. Mengembangkan pola pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Ciremai sebagai kawasan lindung, konservasi alam dan zona resapan air;
- b. Meningkatkan fungsi kawasan Gunung Ciremai sebagai kawasan lindung, konservasi alam dan zona resapan air melalui upaya-upaya konservasi, observasi, penelitian, wisata alam dan kegiatan lain tersebut pada saat ini dan masa akan datang di dalam. Pola Pemerintah Daerah berkelanjutan.

#### **Pasal 4**

Fungsi RUTR Gunung Ciremai adalah :

- a. Memberikan bahan kebijakan pokok dalam pengelolaan Gunung Ciremai sebagai kawasan lindung, konservasi alam dan zona respon air sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah-wilayah yang dimiliki.
- b. Memberikan arahan dalam pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan Gunung Merapi yang menjamin keterpaduan dan keseimbangan antara sistem ekologis dan hidrologis kawasan dengan sistem sosial ekonomi dan budaya masyarakat yang berkembang dinamis.

## **BAB III**

## **KEBIJAKSANAAN PERENCANAAN**

### **Pasal 5**

Kebijaksanaan perencanaan RUTR Gunung Ciremai mencakup kebijaksanaan dasar dan kebijakan umum.

### **Pasal 6**

Kebijaksanaan dasar adalah kebijaksanaan yang ditetapkan selaras dengan kebijaksanaan Rencana Strategi daerah.

### **Pasal 7**

Kebijaksanaan Umum adalah kebijaksanaan yang dilandasi pola pengembangan perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Daerah.

## **BAB IV**

### **WILAYAH PERENCANAAN**

#### **Pasal 8**

(1) Wilayah perencanaan RUTR Gunung Ciremai mencakup luas areal 38.856,61 Ha.

(2) Wilayah perencanaan dimaksud ayat (1), terdiri dari :

a. Kecamatan Mandirancan	Seluas	2.693,16 Ha
b. Kecamatan Pasawahan	Seluas	3.320,28 Ha
c. Kecamatan Cilimus	Seluas	7.589,01 Ha
d. Kecamatan Jalaksana	Seluas	6.333,64 Ha
e. Kecamatan Karamatmulya	Seluas	1.882,98 Ha
f. Kecamatan Kuningan	Seluas	2.804,47 Ha
g. Kecamatan Cigugur	Seluas	3.415,15 Ha
h. Kecamatan Kadugede	Seluas	2.041,37 Ha
i. Kecamatan Darma	Seluas	5.413,69 Ha
j. Kecamatan Nusaherang	Seluas	1.711,40 Ha
k. Kecamatan Pancalang	Seluas	1.651,46 Ha

## **Pasal 9**

Batas-batas wilayah perencanaan RUTR Gunung Ciremai secara administratif adalah :

- a. Sebelah Utara : Kabupaten Cirebon.
- b. Sebelah Barat : Kabupaten Majalengka.
- c. Sebelah Timur : Kabupaten Cilimus, Jalaksana dan Karamatmulya.
- d. Sebelah Selatan : Kabupaten Darma, Kadugede, Nusahrang dan Cigugur.

## **BAB V**

### **RENCANA PEMANFAATAN RUANG DAN STRATEGI PENGELOLAAN KAWASAN GUNUNG CIREMAI**

#### **Bagian Pertama Rencana Pemanfaatan Ruang**

#### **Pasal 10**

Rencana pemanfaatan ruang kawasan Gunung Ciremai, dibagi menjadi 3 (tiga) zona, yaitu :

- a. Zona Inti;
- b. Zona Penyangga;
- c. Zona Budidaya.

#### **Pasal 11**

- (1) Penggunaan lahan di zona inti dimaksud huruf a pasal 10 terdiri dari hutan, perkebunan, kebun campuran dan tegalan.
- (2) Penggunaan lahan di zona penyangga dimaksud huruf b pasal 10 terdiri dari kebun campuran, tegalan, sawah dan sebagian kecil permukiman penduduk.
- (3) Penggunaan lahan di zona budidaya secara umum merupakan tegalan, kebun campuran, sawah dan permukiman.

#### **Pasal 12**

Penetapan peruntukan ruang dimaksud Pasal 11, untuk zona demi zona secara rinci sebagaimana tercantum dalam Buku Rencana.

**Bagian Kedua  
Strategi Pengelolaan**

**Pasal 13**

- (1) Untuk menjamin kelestarian ekosistem dan keseimbangan pengelolaan sumber daya di dalam zona inti sebagai kawasan yang berfungsi melindungi ekosistem dan sistem penyangga kehidupan daerah di bawahnya, konservasi alam dan zona resapan air, diperlukan strategi untuk memantapkan zona inti, yaitu :
  - a. Mempertahankan luas kawasan termasuk di dalamnya zona inti untuk mempertahankan fungsinya sebagai kawasan lindung, konservasi alam dan zona resapan air;
  - b. Mengalih fungsikan hutan produksi yang ada dalam kawasan lindung menjadi hutan lindung dan memanfaatkan hutan produksi yang berada di luar zona inti;
  - c. Mengendalikan zona inti dengan mengembangkan zona penyangga di sekitar zona inti;
  - d. Melakukan penataan kawasan dalam zona inti yang memiliki karakteristik khusus untuk perlindungan keanekaragaman hayati dan konservasi in-situ spesies flora dan fauna.
- (2) Strategi untuk memanfaatkan zona penyangga, agar dalam penggunaan lahan tidak bertentangan dengan tujuan dari pengelolaan zona inti, adalah :
  - a. Mempertahankan zona penyangga sebagai penyangga zona inti dalam fungsinya untuk menyangga sistem perlindungan ekosistem konservasi sumber daya alam hayati dan non hayati dan penyelamatan resapan air.
  - b. Mengembangkan zona penyangga sebagai kawasan yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk setempat akan lahan, hasil hutan, pertanian dan sebagainya tanpa mengganggu dan merusak kondisi ekosistem yang telah ada dalam zona tersebut.
  - c. Melakukan pengendalian secara ketat terhadap aktifitas yang dapat merusak dan mengubah bentang alam dan ekosistem alami dalam zona penyangga.
- (3) Strategi penggunaan zona budidaya tidak terlepas dari tujuan dan strategi pengelolaan zona inti dan zona penyangga yang memiliki fungsi perlindungan ekosistem, konservasi alam dan resapan air.



**BAB VI**  
**ARAHAN PEMANFAATAN ZONA**

**Pasal 14**

Pemanfaatan zona inti diarahkan untuk :

- a. Mempertahankan (melestarikan) kawasan-kawasan dalam zona inti yang masih asli (belum terinventarisir) dan belum terintervensi oleh kegiatan manusia.
- b. Pengembalian fungsi kawasan lindung bagi kawasan lindung yang telah dibudidayakan dengan kegiatan yang secara pasti akan mengganggu fungsi lindungnya.
- c. Melakukan pembatasan secara ketat terhadap kegiatan budidaya yang telah ada dalam zona inti, sehingga kegiatan tersebut tidak mengganggu fungsi zona inti, dan dalam tahapan selanjutnya dialihfungsikan kembali menjadi kawasan lindung.
- d. Mengembangkan kawasan penyangga sebagai perisai terhadap zona inti yang dapat mengganggu kelestarian zona inti sebagai kawasan lindung, kawasan konservasi alam, dan zona resapan air.
- e. Melaksanakan program penghutanan kembali disertai dengan tindakan Konservasi Tanah dan Air secara terpadu terhadap kawasan-kawasan dalam zona inti yang telah mengalami degradasi, penurunan persentase penutupan lahan, bencana alam, perambahan hutan, penebangan pohon, dan tindakan lainnya yang secara pasti mengarah kepada penurunan fungsi zona inti.
- f. Kegiatan penghutanan kembali dengan memprioritaskan penggunaan jenis-jenis endemik yang secara alami sudah lama tumbuh dan berkembang di dalam zona inti. Penggunaan jenis-jenis flora eksotik atau dari luar kawasan tidak dianjurkan (sangat dibatasi) sepanjang jenis-jenis asli atau endemik dalam zona inti masih ada.

**Pasal 15**

Pemanfaatan zona penyangga diarahkan untuk :

- a. Mempertahankan zona penyangga sebagai kawasan yang memiliki fungsi penyangga perluasan dan penyangga sosial terhadap upaya pemantapan perlindungan zona inti.
- b. Pengendalian terhadap kegiatan budidaya yang telah ada sehingga tidak mengganggu fungsi zona inti.

- c. Melakukan kegiatan reboisasi dan penghijauan dalam kawasan penyangga yang penutupan lahannya terbuka, bekas bencana alam, dan lahan-lahan terlantar.
- d. Setiap kegiatan dalam zona penyangga yang diperkirakan memiliki dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem zona penyangga diwajibkan melakukan Amdal. Apabila hasil Amdal menunjukkan bahwa kegiatan tersebut mengurangi dan mengganggu fungsi zona penyangga, maka kegiatan tersebut harus dilarang dan dikeluarkan dari zona penyangga.

### **Pasal 16**

Pemanfaatan zona budidaya diarahkan dengan tetap memperhatikan kegiatan Konservasi Tanah dan Air yang bersifat vegetatif dan teknik sipil.

### **Pasal 17**

- (1) Kegiatan konservasi tanah dan air yang bersifat vegetatif dimaksud pasal 16 harus memperhatikan :
  - a. Vegetasi/pohon yang ditanam, mengutamakan jenis lokal yang domain tumbuh di daerah tersebut yang meningkatkan perbaikan sistem hidrologis kawasan.
  - b. Vegetasi yang ditanam harus memiliki nilai evapotranspirasi yang rendah, sehingga kehilangan air dapat diminimalkan.
  - c. Penanaman vegetasi memperhatikan tinggi muka air tanah (water level), dimana panjang perakaran maksimum dari vegetasi tersebut tidak langsung menembus akulfer air di dalam tanah, sehingga kehilangan air dapat ditekan.
  - d. Vegetasi yang ditanam selain mampu memberikan manfaat perlindungan sistem tata air, juga diupayakan bernilai ekonomi dan dikuasai oleh masyarakat.
- (2) Kegiatan konservasi tanah dan air yang bersifat teknik sipil dimaksud Pasal 16 mencakup :
  - a. Pembuatan sumur resapan air. Sumur resapan air diharuskan untuk permukiman penduduk di dalam zona resapan air. Untuk setiap orang atau badan hukum yang memiliki atau menguasai bangunan yang luas bidang tanahnya minimal 20 m<sup>2</sup> diwajibkan membuat sumur resapan. Pembuatan sumur resapan perlu

memperhatikan aspek geologi, hidrologi, geohidrologi, karakteristik tanah, dan sanitasi lingkungan.

- b. Pelestarian danau/situ yang ada di dalam dan sekitar zona budidaya.
- c. Pelestarian dan rehabilitasi bendungan dan jaringan irigasi yang ada dalam zona budidaya.
- d. Pembuatan dan rehabilitasi waduk, embung-embung, dan kolam-kolam penampungan air di dalam zona budidaya dan aliran sungai.
- e. Pembuatan terasering pada lahan-lahan pertanian yang ada dalam zona budidaya dapat menghambat laju aliran permukaan dan meningkatkan kemampuan air untuk meresap ke dalam tanah. Sistem terasering dipadukan dengan kegiatan rehabilitasi vegetatif.

## **P E L A K S A N A A N**

### **Pasal 18**

- (1) Pelaksanaan RUTR Gunung Ciremai diselenggarakan atas dasar pola yang terpadu dalam rangka mendukung pengendalian pembangunan di kawasan Gunung Ciremai dan sekitarnya sesuai dengan fungsinya sebagai kawasan lindung, konservasi alam dan zona resapan air.
- (2) Pelaksanaan RUTR Gunung Ciremai yang terpadu dimaksud ayat (1), juga ditetapkan dan diarahkan untuk mengisi pelaksanaan program pembangunan yang berkelanjutan.

### **Pasal 19**

- (1) Pelaksanaan RUTR Gunung Ciremai atas dasar zona demi zona atau kawasan demi kawasan dilaksanakan dalam rangka pembentukan ruang melalui pencapaian perwujudan peruntukan tanah.
- (2) Untuk pembentukan ruang dimaksud ayat (1) dilaksanakan melalui prosedur perizinan tata ruang.
- (3) Guna mencapai pembentukan ruang yang optimal, disusun lebih lanjut rencana tata ruang yang lebih optimal dan teknis.

## **Pasal 20**

- (1) Tanggung jawab pelaksanaan RUTR Gunung Ciremai berada pada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab RUTR Gunung Ciremai dimaksud ayat (1), Bupati menginformasikan kegiaran-kegiatannya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

## **Pasal 21**

- (1) Bupati berwenang mengambil langkah-langkah kebijaksanaan bagi pencapaian secara optimal pelaksanaan tata ruang yang bersifat menyeluruh terhadap zona atau kawasan maupun pencapaian atas keberhasilan pembangunan menurut program-program sektor.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk aparat teknis guna melaksanakan fungsi tugas sehari-hari pelaksanaan tata ruang Gunung Ciremai.
- (3) Aparat staf menangani penjabaran rencana pada tingkat yang lebih detail dan penetapan rencana agar bersifat operasional serta upaya peninjauan kembali rencana adalah Badan Perencanaan Daerah (Bapeda).
- (4) Aparat teknis yang menangani pelaksanaan perwujudan pembentukan ruang serta pelaksanaan pembangunan program *sektor* berada pada inti pelaksana Pemerintah Daerah.

## **Pasal 22**

Proses pelaksanaan rencana dimaksud Pasal 19 ayat (1), diselenggarakan melalui pencantuman program-program pembangunan pada Program Pembangunan Daerah (Propeda), yang secara lebih teknis melalui tata cara pencantuman program/proyek pada RAPBD.

## **Pasal 23**

Dalam tata cara perizinan tata ruang dimaksud Pasal 19 ayat (2), ditetapkan prosedur teknis dan administrasi serta penetapan besarnya retribusi pelayanan perizinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**  
**PENGENDALIAN**

**Bagian Pertama**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 24**

- (1) Tujuan penyelenggaraan pengendalian RUTR Gunung Ciremai adalah :
  - a. Mewujudkan pencapaian pembentukan ruang yang ditetapkan.
  - b. Mencegah tumpang tindih penggunaan lahan serta penyimpangan-penyimpangan pembentukan ruang dan rencana yang ditetapkan.
- (2) Pengendalian pemanfaatan ruang diselenggarakan melalui kegiatan pengawasan dan penertiban.
- (3) Pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (4) Penertiban pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang diselenggarakan dalam bentuk peneraan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 25**

- (1) Kewenangan pengendalian RUTR Gunung Ciremai berada pada Bupati.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan dimaksud ayat (1), Bupati menunjuk aparat teknis untuk melaksanakan fungsi pengawasan penertiban.

**Bagian Kedua**  
**Peran Serta Masyarakat dan**  
**Pihak Ketiga**

**Pasal 26**

- (1) Pengendalian RUTR Gunung Ciremai dilaksanakan dengan mengikutsertakan peranaktif masyarakat dan Pihak Ketiga.

- (2) Penyelenggaraan pengikutsertaan masyarakat dan Pihak Ketiga dimaksud ayat (1), menyangkut pemberian peluang dengan bertitik tolak pada penyelenggaraan bersama dengan Pemerintah Daerah atas saling menguntungkan.

### **Pasal 27**

Semua masyarakat termasuk kalangan Pihak Ketiga bersama Pemerintah Daerah berkewajiban untuk menyelenggarakan pelaksanaan RUTR Gunung Ciremai dengan bertanggung jawab melalui upaya untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi pemeliharaan lingkungan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup di wilayah RUTR Gunung Ciremai secara berkesinambungan.

### **Bagian Ketiga Evaluasi**

### **Pasal 28**

RUTR Gunung Ciremai ditinjau dan dievaluasi kembali setiap 5 (lima) tahun guna mendapat bahan-bahan masukan sebagai bahan penyempurnaan selanjutnya yang *disesuaikan* dengan situasu dan kondisi maupun perkembangan yang akan terjadi dan yang akan datang.

### **Pasal 29**

Untuk memperoleh hubungan yang utuh dan menyeluruh, maka RUTR Gunung Ciremai dilengkapi dengan :

- a. Bukti Rencana; dan
- b. Album Peta.

Sebagai lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**

### **Pasal 30**

Dalam hal telah ada kegiatan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dan tidak sesuai lagi dengan RUTR Gunung Ciremai akan ditinjau kasus demi kasus untuk diadakan penyesuaian atau penertiban berdasarkan Peraturan Daerah ini.

#### **Pasal 31**

Bupati berwenang menangani kasus demi kasus dimaksud Pasal 30.

#### **Pasal 32**

Dalam menangani kasus dimaksud Pasal 31, Bupati berwenang memberikan petunjuk dan tindakan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **BAB X**

#### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 33**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di : Kuningan

Pada tanggal : 28-11-2002

**BUPATI KUNINGAN**

**ARIFIN SETIAMIHARDJA**

Diundangkan di : Kuningan

Pada tanggal : 18-12-2002

**SEKRETARIS DAERAH**

**KABUPATEN KUNINGAN**

**AAN SUHARSO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN TAHUN 2002 NOMOR : 39 –**

**SERI 5**

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR : 38 TAHUN 2002**  
**TENTANG**  
**RENCANA UMUM TATA RUANG GUNUNG CIREMAI**

**I. UMUM**

Pembangunan di sekitar kawasan Gunung Ciremai yang menjadi daerah penyangga Kabupaten dan Kota Cirebon, sampai saat ini berlangsung sangat pesat. Pesatnya pembangunan fisik ini diduga sebagai pengaruh perkembangan wilayah sekitarnya, terutama Kabupaten dan Kota Cirebon, serta peningkatan jumlah penduduk. Kondisi ini cukup mengkhawatirkan mengingat kawasan Gunung Ciremai secara alami memiliki karakteristik yang khas sebagai kawasan konservasi alam dan zona resapan air. Kawasan Gunung Ciremai sendiri memasok sebagian besar air bersih dan irigasi yang menjadi andalan utama masyarakat Kabupaten Kuningan, Kabupaten dan Kota Cirebon, serta daerah-daerah lain sekitarnya. Dengan demikian keberadaan kawasan tersebut sangat vital dan strategis sebagai penyangga sistem *ekologis*, hidrologis, pertanian, kehutanan, dan kegiatan ekonomi di daerah sekitarnya. Oleh karena itu untuk mengelola dan mengendalikan kawasan Gunung Ciremai diperlukan suatu pola ruang yang mengatur peruntukan lahan dan upaya pengembangan wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan karakteristik wilayah tersebut.

Saat ini terdapat puluhan mata air di kawasan Gunung Ciremai yang dapat dijadikan sumber andalan pasokan air dengan kualitas yang baik dan memenuhi standar baku mutu air minum. Namun dari informasi dan pantauan di lapangan dalam beberapa tahun terakhir ini terdapat kecenderungan terjadinya penurunan kuantitasnya (debit) yang signifikan. Berdasarkan pengamatan di wilayah Gunung Ciremai, *faktior* utama yang mengakibatkan penurunan kuantitas (debit) air tersebut adalah pemanfaatan ruang dan pengelolaannya yang tidak terkendali dan tidak diperhatikannya prinsip-prinsip konservasi tanah dan air, sehingga pengganggu



kelestarian fungsi *hidrologis* dan ekologis kawasan tersebut, serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan.

Atas dasar hal tersebut, perlu disusun Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai yang mengacu pada kaidah konservasi tanah dan air, serta pelestarian sumber daya alam dan lingkungan, sebagai upaya dalam mengatur, mengendalikan, menertibkan dan memanfaatkan secara optimal fungsi kawasan tersebut sebagai kawasan *lindung*, konservasi alam dan zona resapan air.

Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Gunung Ciremai tersebut, memperhatikan pada kaidah-kaidah yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Propinsi Jawa Barat, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kuningan, serta kebijakan-kebijakan lain dari pembangunan daerah yang terkait, selanjutnya dipadukan dengan hasil analisis data dilapangan dengan tetap memperhatikan kecenderungan dinamika pembangunan di daerah di masa yang akan datang.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Pasal ini menjelaskan arti beberapa istilah yang digunakan dalam Peraturan Daerah ini dengan maksud untuk menyamakan pengertian tentang istilah-istilah itu sehingga dengan demikian dapat dihindari kesalahpahaman dalam penafsirannya.

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas  
Pasal 9  
Cukup Jelas  
Pasal 10  
Cukup Jelas  
Pasal 11  
Cukup Jelas  
Pasal 12  
Cukup Jelas  
Pasal 13  
Cukup Jelas  
Pasal 14  
Cukup Jelas  
Pasal 15  
Cukup Jelas  
Pasal 16  
Cukup Jelas  
Pasal 17  
Cukup Jelas  
Pasal 18  
Cukup Jelas  
Pasal 19  
Cukup Jelas  
Pasal 20  
Cukup Jelas  
Pasal 21  
Cukup Jelas  
Pasal 22  
Cukup Jelas  
Pasal 23  
Cukup Jelas  
Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUNINGAN NOMOR : 122**